



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 06

Tahun : 2010

Seri : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- bahwa Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2008;
 - bahwa dengan adanya klarifikasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud untuk disesuaikan dengan hasil klarifikasi;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 4);
12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55/KEP/2009 tentang Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerjasama Desa, dan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 6 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 7 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 04 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 05 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 04 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat, pelaksana teknis lapangan, dan unsur wilayah.
11. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa.
12. Sekretaris Desa adalah Kepala Sekretariat Desa.
13. Urusan adalah unsur pelaksana teknis administrasi yang membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
14. Bagian adalah unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu Kepala Desa dalam bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan.

15. Padukuhan adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan desa yang dipimpin oleh Dukuh.
16. Dukuh adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
18. Penghasilan adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah merupakan Rencana Operasional dari program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam bentuk angka rupiah, disatu pihak mengandung target/perkiraan pendapatan dan dilain pihak mengandung perkiraan belanja yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan standar penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa secara proporsional.
- (2) Besarnya penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 4 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 15 Maret 2010

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 18 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010
NOMOR 06 SERI E.**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

I. UMUM

Penghasilan bagi Kepala Desa maupun Perangkat Desa akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa, untuk itu diperlukan adanya aturan yang mendasari pemberian penghasilan bagi Kepala Desa maupun Perangkat Desa. Dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2008.

Berdasarkan hasil klarifikasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah dengan Keputusan Gubernur Nomor 55/KEP/2009 tentang Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerjasama Desa, dan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul, ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2008 yang kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Yang dimaksud standar penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa secara proporsional adalah standar minimal penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan setiap tahun oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan batas waktu 5 (lima) tahun yang realisasinya disesuaikan dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawabnya.

angka 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

----- // -----